



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 134/KP/1999

Tentang

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PEMBINAAN MENAJEMEN DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi era globalisasi perdagangan dan konsep ekonomi kerakyatan, perlu membentuk suatu unit khusus yang disebut UPT Pembinaan Manajemen dan Bisnis ;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas UPT Pembinaan Manajemen dan Bisnis, perlu disusun personalianya ;
  - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang
    - a. Nomor 8 tahun 1974 ;
    - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
    - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 16 tahun 1994 ;
    - c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
  4. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor 0448/O/1992 ;
    - b. Nomor 0177/O/1995 ;
  5. Keputusan Rektor :
    - a. Nomor 165/E/1995 ;
    - b. Nomor 120/KP/1999.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 165/E/1995 tanggal 10 Oktober 1995 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil Unmul dan Nomor 120/KP/1999 tanggal 18 Juni 1999 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Ketua Pusat Konsultasi Pengembangan Pengusaha Kecil Unmul.

Kedua : Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembinaan Manajemen dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
2. Kepala : Prof. Drs. Mula Sihotang
3. Sekretaris : Drs. Adi Wijaya.

Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya UPT Pembinaan Manajemen dan Bisnis menitik beratkan pada pembinaan manajemen yaitu melakukan pelatihan, konsultasi dan bimbingan lainnya kepada perusahaan menengah, kecil dan koperasi atau memotifasi masyarakat supaya berjiwa wirausaha.

Keempat : Dalam menjalankan kegiatannya kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Juni 1999

Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.